

**LIVE**

# **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBK**

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736



E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENGELOLAAN          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 OCT 2022



**LIVE**

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		03 Oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		03 Oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
  4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
  9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI  
PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**

YAYASAN IBEK  
SK. KEMENHUMHAM RI  
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011  
KANTOR BPH-IBEK  
KAMPUS STIE-IBEK  
JALAN USMAN ABDON 7 PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125  
INDONESIA

TELEP. : (+62-077)438-725, 438-476  
FAX. : (+62-077)438-726  
EMAIL: YAYASAN\_IBEK@STIE-IBEK.AC.ID





EST. 1984

- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 03 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.  
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Wakil LII dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akutansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File



EST. 1988

**Lampiran** : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang  
**No. SK** : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022  
**Tanggal** : 03 Oktober 2022

**Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat**


**Adapun Standar yang dimaksud :**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 03 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,




**Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.**  
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Hasil Penelitian .....	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	8
Definisi Istilah .....	8
Pernyataan Standar dan Indikator .....	9
Strategi Pencapaian Standar .....	12
Dokumen Terkait Standar Pengelolaan PkM .....	12
Referensi .....	13

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018  Revisi 01	03 OCT 2022

### KATA PENGANTAR

**Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengabdian kepada Masyarakat** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 03 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang


### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.




	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

**c. Tujuan Perguruan Tinggi:**

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.


## 2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK dalam menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimum yang harus dimiliki dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di STIE IBEK yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan untuk :

- a. Mewujudkan keunggulan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
- b. Meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal dan nasional
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan PkM di perguruan tinggi
- e. Memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

### 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan
- d. Wakil Ketua Bidang Kemitraan Strategis
- e. Ketua LPPM
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Mahasiswa.

### 4. Definisi Istilah


- a. **Standar pengelolaan PKM** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan STIE IBK Pangkalpinang.
- b. **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:** Panduan penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikeluarkan Kemenristekdikti
- c. **Renstra PkM** merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun) kedepan.
- d. **Proposal** adalah proposal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. **Laporan** adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>


### 5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK memiliki pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan	<p>Adanya pembentukan lembaga pengelola Pengabdian kepada Masyarakat dalam satuan organisasi Sekolah Tinggi, dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Keputusan (SK) penetapan pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2) SK penugasan pejabat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
2.	Ketua harus memastikan STIE-IBEK dalam menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki pengelolaan mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM	<p>STIE-IBEK wajib melaksanakan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia dokumen Renstra PkM yang merupakan bagian dari renstra Sekolah Tinggi</li> <li>2) Terdapat penyusunan kriteria dan prosedur penilaian PkM dalam menerapkan dan pemberdayaan ilmu kepada masyarakat</li> <li>3) Adanya aktivitas menjaga dan meningkatkan mutu LPPM atau</li> </ol>




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

		<p>fungsi penyelenggaraan PkM dalam menjalankan program</p> <p>4) Terdapat aktivitas pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM atau fungsi penyelenggaraan PkM dalam menjalankan program</p> <p>5) Adanya panduan tentang kriteria pelaksana PkM</p> <p>6) Adanya kerjasama PkM dengan lembaga lain untuk mendayagunakan sarana dan prasarana PkM</p> <p>7) Terdapat analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan PkM menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi</p> <p>8) Adanya pelaporan kinerja LPPM atau fungsi penyelenggaraan PkM dalam menjalankan program, minimal melalui PDDIKTI.</p>
<b>3.</b>	LPPM memiliki pengelolaan PkM mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian PkM	LPPM wajib melaksanakan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia dokumen rencana program PkM yang mengacu pada renstra pengabdian masyarakat</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-07</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

		<p>2) Tersedia dokumen peraturan yang lengkap, panduan PkM terbaru dan sistem penjaminan mutu internal PkM.</p> <p>3) Adanya bukti lembaga memfasilitasi pelaksanaan PkM berupa/dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyiapkan dokumen kontrak</li> <li>b) Penyiapan dana penelitian sesuai kontrak</li> <li>c) Diseminasi hasil PkM</li> <li>d) Peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual</li> <li>e) Penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.</li> </ol> <p>4) Adanya aktivitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana, pelaksanaan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5) Adanya kerjasama PkM dengan lembaga lain untuk mendayagunakan sarana dan prasarana PkM</p> <p>6) Terdapat analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan PkM menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi</p>
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

		7) Tersedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hasil pelaksanaan pengabdian,</li> <li>b) Hasil pelaksanaan monev pengabdian,</li> <li>c) Penggunaan dana</li> </ul>
--	--	---


## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
- c. Menjalin kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan industri, Pemerintah daerah, untuk memperoleh masalah pengabdian masyarakat sehingga problem industri dan pemerintah daerah dapat diatasi.
- d. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

## 7. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Standar isi PkM
- b. Standar hasil PkM
- c. Standar penilaian PkM
- d. Standar pelaksana PkM
- e. Standar pengelolaan PkM

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-07	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

- f. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM
- g. SOP terkait pelaksanaan standar
- h. Formulir yang diatur dalam SOP.

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.